

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peneliti Terdahulu

Kredit pada Koperasi merupakan tema penelitian yang masih jarang digunakan oleh peneliti selama ini, untuk itu peneliti mengambil tema tentang Koperasi terutama tentang peningkatan kredit. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

Arlina Nurbaity Lubis dan Ganjang Arihta Ginting (2008)

Penelitian terdahulu ini memaparkan tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Permintaan Kredit Pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan, menggunakan metode kuantitatif. Data diperoleh melalui pembagian kuisioner dan wawancara. Penelitian yang dilakukan peneliti terbatas pada faktor-faktor sebagai berikut: a. Tingkat suku bunga (*Interest Rate*), b. Pelayanan Nasabah (*Customer Service*). Tingkat suku bunga (X1) dan pelayanan (X2) secara serempak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan permintaan KPR pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan, sehingga hipotesis pertama yaitu tingkat suku bunga dan pelayanan nasabah berpengaruh terhadap keputusan permintaan kredit diterima.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit yang dibatasi oleh suku bunga.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu sampel pada penelitian. Pada penelitian terdahulu sampel penelitian yaitu PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan, sedangkan pada penelitian ini adalah Koperasi Gemah-Ripah, dan faktor yang dibatasi yaitu jika pada penelitian terdahulu tingkat suku bunga dan pelayanan, pada penelitian ini adalah tingkat suku bunga, proses penyaluran, jumlah kredit (*plafont*), dan keputusan pengambilan kredit.

Rr.Santi Kartika (2008)

Penelitian terdahulu ini memaparkan tentang Peranan Kredit Koperasi Karyawan Bank Rakyat Indonesia Bagi Kesejahteraan Anggota, menggunakan metode kuantitatif. Data diperoleh melalui data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pelengkap data primer berupa literature yang berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dari kuisisioner, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi kesejahteraan koperasi, indikator tersebut diukur meliputi: a. Jumlah kredit yang diterima, b. Tingkat pendapatan anggota, c. Jumlah anggota keluarga. Indikator tersebut secara tidak langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran kredit pada Koperasi Karyawan Bank Rakyat Indonesia, sehingga hipotesis pertama yaitu tingkat suku bunga dan pelayanan nasabah berpengaruh terhadap keputusan permintaan kredit diterima.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor pengaruh kredit pada koperasi karyawan Bank Rakyat Indonesia.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu sampel pada penelitian. Pada penelitian terdahulu sampel penelitian yaitu Koperasi Karyawan “Artha Sejahtera” PT. BRI (Persero) Cabang Nganjuk, sedangkan pada penelitian ini adalah Koperasi Gemah-Ripah. Penelitian terdahulu menganalisis peran koperasi untuk kesejahteraan anggotanya, sedangkan pada penelitian ini menganalisis faktor penyebab peningkatan kredit. Faktor yang dibatasi yaitu jika pada penelitian terdahulu : a. Jumlah kredit yang diterima, b. Tingkat pendapatan anggota, c. Jumlah anggota keluarga, pada penelitian ini adalah tingkat suku bunga, proses penyaluran, jumlah kredit (*plafont*), dan keputusan pengambilan kredit.

Hendrik Baitulloh (2003)

Penelitian terdahulu ini memaparkan tentang Analisis pengaruh amplikasi kredit, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan Kredi Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang Kuningan, menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas adalah kredit, tingkat suku bunga, dan tingkat inflasi. Variabel tersebut secara serempak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Kredi Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Danamon Indonesia, sehingga hipotesis pertama yaitu tingkat suku bunga dan pelayanan nasabah berpengaruh terhadap keputusan permintaan kredit diterima.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit yang dibatasi oleh suku bunga.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu sampel pada penelitian. Pada penelitian terdahulu sampel penelitian yaitu PT. Danamon cabang kuningan, sedangkan pada penelitian ini adalah Koperasi Gemah-Ripah, dan faktor yang dibatasi yaitu tingkat suku bunga, aplikasi kredit, dan tingkat inflasi, pada penelitian ini adalah tingkat suku bunga, proses penyaluran, jumlah kredit (*plafont*), dan keputusan pengambilan kredit.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Kredit

A. Definisi Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukanlah merupakan perkataan asing dalam masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Di dalam kehidupan perusahaan, kredit mempunyai arti yang sangat penting, hampir tidak ada perusahaan yang tidak menikmati kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberikan kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat dan perjanjian yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Setiap usaha baik di sektor perdagangan,

industri, maupun pertanian baik besar maupun kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai faktor produksi sehingga melalui bantuan kredit, usaha akan semakin besar dan berkembang.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 di sebutkan:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Dahlan&Siamat, 2001:165)

B. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal itu berarti suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit adalah :

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu.
2. Tenggang waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana.

3. Prestasi, yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan.

4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wan prestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.

C. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan utama pemberian suatu kredit adalah (Johannes&Ibrahim, 2004: 93) sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama dari pemberian kredit hasilnya berupa keuntungan. Hasil tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa, biaya administrasi, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini diperlukan untuk kelangsungan hidup bank.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan kredit berikutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi maupun modal kerja. Dengan dana tersebut, nasabah debitur dapat mengembangkan usahanya.

3. Membantu pemerintah Bagi pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, maka akan semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang

ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi (Muhammad Djumhana, 2003, 372) adalah :

1. Meningkatkan daya guna saing
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Meningkatkan kegairahan berusaha
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Meningkatkan hubungan internasional

D. Jenis kredit dapat dibedakan dengan mengacu kepada Criteria tertentu

- 1) Jenis kredit menurut kelembagaannya
 - a. Kredit perbankan yang diberikan oleh Bank Milik Negara atau Bank swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha.
 - b. Kredit likuiditas yaitu kredit yang diberikan Bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
 - c. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program)
 - d. Kredit (pinjaman antar bank), kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.
- 2) Jenis kredit menurut jangka waktunya

- a. Kredit jangka pendek (short term loan) yaitu kredit yang berjangka waktumaksimum 1 (satu) tahun
- b. Kredit jangka menengah (medium term loan) yaitu kredit yang berjangka waktuantara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun
- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun

3) Jenis kredit menurut penggunaannya

- a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bankswasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari
- b. Kredit produktif baik kredit investasi ataupun kredit eksploitasi. Kredit Investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal, sedangkan kredit eksploitasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja.

4) Jenis kredit menurut keterkaitannya dengan dokumen

- a. Kredit ekspor yaitu kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadibisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan modal kerja jangka pendek, maupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.
- b. Kredit Impor, unsur dan ruang lingkupnya pada dasarnya hampir sama dengan kredit ekspor karena jenis kredit tersebut merupakan kredit berdokumen.

5) Jenis kredit menurut aktivitas perputaran usaha

- a. Kredit kecil yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil
- b. Kredit menengah yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil
- c. Kredit besar yaitu pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.

6) Jenis kredit menurut jaminannya

- a. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (*unsecured loan*) yaitu pemberian kredit tanpa jaminan (agunan fisik), pemberiannya sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafitas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya.
- b. Kredit dengan jaminan (*Secured loan*), kredit ini diberikan kepada debitur selain disandarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya.

E. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank pasti mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat. Adapun yang merupakan prinsip-prinsip perkreditan (Munir, Fuady, 2002:113) adalah :

1. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini pemberian kredit harus ada kepercayaan dari kreditur (bank) bahwa dana tersebut akan bermanfaat bagi debitur dan kepercayaan dari kreditur bahwa debitur dapat mengembalikan dana tersebut.

2. Prinsip Kehati-hatian

Agar kredit tidak macet, maka dalam memberikan kredit haruslah cukup kehati-hatian dari pihak kreditur dengan menganalisis dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap suatu pemberian kredit.

3. Prinsip Sinkronisasi

Prinsip sinkronisasi (*matching*) merupakan prinsip yang mengharuskan adanya sinkronisasi antara pinjaman dengan aset atau income dari debitur. Misalnya jangan diberikan kredit jangka pendek untuk keperluan investasi jangka panjang.

4. Prinsip Kesamaan Valuta

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sedapat-dapatnya adanya kesamaan antara jenis valuta untuk kredit dengan penggunaan dana tersebut, sehingga risiko fluktuasi mata uang dapat dihindari.

5. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Modal

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan modal haruslah dalam suatu rasio wajar.

6. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Aset

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan aset haruslah dalam suatu rasio yang wajar.

7. Prinsip 5C

Dalam hal ini yang dimaksudkan haruslah diperhatikan faktor-faktor dari debitur sebagai berikut :

- a. *Character* (watak/kepribadian)
- b. *Capacity* (kemampuan)
- c. *Capital* (modal)
- d. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)
- e. *Collateral* (jaminan)

8. Prinsip 7P

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. *Party* : Para pihak haruslah dapat dipercaya
- b. *Purpose* : Tujuan penggunaan dana haruslah positif dan ekonomis
- c. *Payment* : Kemampuan membayar dari debitur haruslah baik
- d. *Profitability* : Perolehan laba dari debitur haruslah baik
- e. *Protection* : Adanya perlindungan yang baik bagi kredit tersebut.
- f. *Personality* : Kepribadian debitur haruslah baik
- g. *Prospect* : Penggunaan kredit haruslah jelas

9. Prinsip 3R

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. *Returns* : Hasil yang diperoleh dari debitur haruslah baik
- b. *Repayment* : Kemampuan membayar dari debitur haruslah baik

c. *Risk Bearing Ability* : Kemampuan menahan risiko dari debitur haruslah baik

Pada koperasi karyawan “Gemah-Ripah” ini para anggota yang akan mengajukan kredit harus melampirkan persyaratan berikut :

- a. Slip daftar gaji (bulan terakhir)
- b. Surat rekomendasi pimpinan unit kerja
- c. Besar angsuran tiap bulan maximal 60% dari penerimaan gaji
- d. Jaminan sertifikat (Sertifikat hak milik tanah, BPKB, dan surat berhargalainnya)

(Sumber : Koperasi karyawan “Gemah-Ripah”, 2012).

Secara garis besar, prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu prinsip 5C, 7P, dan 3R juga berlaku dalam koperasi karyawan ini.

2. 3. 1 Tinjauan Umum tentang Koperasi

A. Koperasi di Indonesia

Bersamaan dengan awal Kebangkitan Nasional pada tahun 1908, para perintis kemerdekaan mulai mengembangkan koperasi, dengan inti didalamnya penegak nilai-nilai demokrasi. Pada tahun itu pula, Boedi Oetomo mendirikan Koperasi Konsumsi (tipe Rochdale) yang dikenal dengan toko adil. Pada tahun 1930 didirikan Jawatan Koperasi untuk mengurus segala kegiatan koperasi secara lebih teratur.

Pada tahun 1967, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 desember 1967. Dengan berlakunya UU ini, semua koperasi wajib menyesuaikan diri dengan

UU tersebut yang mengakibatkan penurunan jumlah koperasi. Pada tahun 1992, UU No. 12 tahun 1967 tersebut disempurnakan dan diganti menjadi UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Disamping UU No. 25 tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi. Peraturan Pemerintah tersebut juga sekaligus memperjelas kedudukan koperasi dalam usaha jasa keuangan, yang membedakan koperasi yang bergerak di sektor moneter dan sektor riil.

Perkembangan koperasi di Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang, dalam pembinaan dan pengembangannya memerlukan campur tangan dari pemerintah. Campur tangan ini memang dapat dimaklumi karena apabila masyarakat dengan kemampuan sumber daya manusia dan modalnya yang terbatas dibiarkan dengan inisiatif sendiri untuk membentuk koperasi, maka koperasi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Sehingga, pengembangan koperasi dengan *top down approach* pada awalnya dapat diterima sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan negara. Dengan kata lain, penerapan pola *top down approach* harus diubah secara bertahap menjadi *bottom up approach*. Hal ini dimaksudkan agar rasasaling memiliki (*sense of belonging*) terhadap koperasi oleh anggota semakin tumbuh, sehingga para anggotanya akan secara sukarela berpartisipasi aktif. Apabila hal tersebut dapat dikembangkan, maka koperasi yang benar-benar mengakar dari bawah akan tercipta, tumbuh, dan berkembang.

B. Definisi Koperasi

Definisi Koperasi Indonesia menurut UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan” (Arifin & Sitio & Halomoan Tamba, 2004:18)

Berdasarkan pengertian Koperasi ini, Koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut:

1. Koperasi adalah Badan Usaha (*Business Enterprise*). Sebagai badan usaha, maka Koperasi harus memperoleh Laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha Bisnis, dimana sistem itu akan bekerja tanpa memperoleh Laba.
2. Koperasi adalah kumpulan Orang-orang dan atau badan-badan hukum Koperasi.
Ini berarti bahwa Koperasi Indonesia bukan kumpulan Modal.
3. Koperasi Indonesia adalah Koperasi yang bekerja berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi.
4. Koperasi Indonesia adalah Gerakan Ekonomi Rakyat. Ini berarti bahwa Koperasi Indonesia merupakan bagian dari Sistem Perekonomian Nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha Koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota Koperasi, tetapi juga kepada masyarakat umum.
5. Koperasi Indonesia berazaskan Kekeluargaan. Dengan Azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa Kekeluargaan. Segala

Keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan Musyawarah. Inti dari Azas Kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya Rasa Keadilan dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

Sedangkan Definisi Koperasi menurut Mohammad Hatta tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong, semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’” (Arifin, Sitio & Halomoan Tamba, 2004:17)

Definisi Koperasi menurut Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul *“The Cooperative Movement and some of its problems”* mengatakan *Cooperation is an economic system with social content* (Koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial). Definisi ini kelihatan sederhana, tetapi mencakup cakrawala yang sangat luas. Hal ini berarti bahwa koperasi mengandung 2 unsur yaitu unsure ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi mencapai suatu tujuan. (Hendrojogi, 2002, 24).

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.

(Hendrojogi, 2002, 46).

Jadi definisi koperasi adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kerjasama antar anggota dengan tingkat partisipasi yang mendukung kemajuan koperasi. Koperasi mempunyai kewajiban membantu yang lemah, memberikan jasa layanan yang lebih murah kepada anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota tetapi dalam mengembangkan usahanya koperasi juga harus mencari keuntungan atau laba. Laba usaha merupakan prasyarat untuk kelangsungan dan perkembangan koperasi, walaupun koperasi bukan lembaga yang semata-mata bermotif mencari untung. Akan tetapi keuntungan itu merupakan tolok ukur keberhasilan koperasi.

C. Asas, Tujuan, dan Fungsi Koperasi

UUD 1945 pasal 33 memandang koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, menurut M. Hatta sebagai pelopor pasal 33 UUD 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena :

1. Koperasi mendidik sikap *self-helping*
2. Koperasi memiliki sifat kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri.
3. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia
4. Koperasi menentang segala paham yang berbau Individualisme dan Kapitalisme. Dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, koperasi tetap dipandang sebagai sokoguru perekonomian nasional, hal ini tidak terlepas dari jati diri koperasi itu sendiri yang dalam gerakan dan cara kerjanya selalu mengandung asas-asas pembangunan nasional.

Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi ikut membangun tatanan Perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa Koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama Koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

D. Prinsip-Prinsip Koperasi

Untuk mengantisipasi tren globalisasi ekonomi, Koperasi perlu meningkatkan kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*) dengan menjalin kerja sama antarkoperasi.

Berikut ini akan diuraikan Prinsip-Prinsip Koperasi yang merupakan ciri khas atau jati diri koperasi yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seseorang tidak boleh di paksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasarkan kesadaran sendiri. Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Dengan partisipasi aktif dari anggota terhadap organisasi dan usaha koperasi akan timbul.

Karena itu dalam pembinaan dan perkembangan koperasi prinsip ini dilaksanakan secara konsekuen sehingga koperasi dapat tumbuh dari bawah dan mengakar.

Sifat keterbukaan mengandung makna bahwa di dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan koperasi atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi. Terdapat 2 makna "sifat sukarela" dalam keanggotaan koperasi yaitu keanggotaan koperasi tidak dapat dipaksakan oleh siapapun dan setiap anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para pengelola koperasi itu sendiri. Di dalam rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi berlaku asas kesamaan derajat, di mana setiap anggota memiliki hak satu suara. Kekuasaan berada di tangan anggota dan bukan pada pemilik modal. Dengan demikian, pengertian demokrasi koperasi mengandung arti pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan

anggota adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Prinsip ini menonjolkan posisi anggota sebagai pemilik (*owner*) yang sangat strategis dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi koperasinya.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU). SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari pada anggota koperasi yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi inilah yang dimaksud dengan jasa usaha.

4. Pembelian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Anggota adalah pemilik koperasi sekaligus pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota termasuk dirinya sendiri. Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan pada koperasi, maka hal tersebut berarti akan membebani dirinya sendiri, karena bunga modal tersebut akan menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi kepadanya.

Dengan demikian, tujuan berkoperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai kepentingan ekonomi bersama tidak akan tercapai.

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya, dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota. Dari pelayanan itu, diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antar biaya pelayanan dan pendapatan. Karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota ataupun sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi. Dengan demikian, jasa atau bunga adalah “terbatas” yang mengandung makna bahwa fungsi modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan (*profit motive*), tetapi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota (*benefit motive*) dan jasa yang terbatas berarti bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

5. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan atau perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan koperasi. Agar koperasi dapat mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan. Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaannya dalam arti

melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai. Sebagai pemilik, anggota harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyertakan simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai sumber modal koperasi, dan mengendalikan atau mengawasi gerak langkah koperasi agar tetap sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota, sebagai pengguna jasa, anggota harus memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan untuk kepentingan anggota.

Mandiri berarti dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Prinsip ini pada hakekatnya merupakan faktor pendorong (motivator) bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuan. Prinsip ini dikemas dalam “Swadaya, Swakerta, dan Swasembada” dan merupakan prinsip yang menggambarkan adanya percaya pada diri sendiri. Swadaya berarti kekuatan atau usaha sendiri, Swakerta mengandung arti bahwa mengerjakan atau membuat sendiri, dan Swasembada berarti mencukupi dengan kemampuan sendiri.

6. Pendidikan perkoperasian

Keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Seorang anggota akan mau berpartisipasi bila yang bersangkutan mengetahui tujuan organisasi tersebut, manfaat terhadap dirinya sendiri, dan cara organisasi itu mencapai tujuan. Oleh karena itu keputusan seseorang untuk masuk menjadi anggota haruslah didasarkan akan pengetahuan yang memadai tentang manfaat berkoperasi.

Kepengurusan koperasi dilakukan oleh anggota koperasi yang dipercaya dan mampu untuk mengelola usaha dan organisasi melalui pemilihan. Sebagai pengurus, seorang anggota koperasi harus mampu membuat kebijakan yang baik. Hal ini menuntut sumber daya manusia anggota koperasi yang berkualitas, yaitu memiliki kemampuan, berwawasan luas, dan solidaritas yang kuat dalam mewujudkan tujuan berkoperasi. Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan berwawasan luas maka pendidikan perkoperasian adalah mutlak. Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan (sangat penting) dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi, agar sesuai dengan jati dirinya. Melalui pendidikan, anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik koperasi.

7. Kerja sama antarkoperasi

Koperasi-koperasi ada yang mempunyai bidang usaha yang sama, dan ada pula usaha yang berbeda serta tingkatan yang berbeda. Pada masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan koperasi masih bervariasi, namun disadari bahwa koperasi-koperasi tersebut pada dasarnya mengemban misi yang sama yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai tujuan yang sama tersebut, masing-masing koperasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kerja sama antarkoperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Kerja sama tersebut

diharapkan akan salingmenunjang pendayagunaan sumberdaya sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal(Arifin, Sitio & Halomoan Tamba, 2004, 25).

2. 4. 1 Tinjauan Umum tentang Koperasi Karyawan

A. Pengertian Koperasi Karyawan

Koperasi di kalangan karyawan adalah Koperasi Pegawai Negeri dan KoperasiKaryawan Perusahaan, koperasi ini berkembang sesuai dengan aspirasi di kalangan karyawan.(Ima, Suwandi, 1995, 2).

Koperasi karyawan menghimpun anggota yang telah memiliki pendapatan tetapsebagai karyawan, sehingga fungsi koperasi terutama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu dengan meningkatkan pendapatan dapat terlaksana.

Dalam ekonomi efisiensi usaha berarti maksimisasi profit atau menghemat biaya.Efisiensi dilakukan antara lain melalui upaya menghasilkan produk tertentu (*output*)sebanyak-banyaknya dari sumberdaya (*input*) yang tersedia. Atau upaya minimisasi*input* untuk menghasilkan suatu produk (*output*) tertentu. Maksimisasi profit dalamkoperasi tidak dapat dilaksanakan secara bebas karena dibatasi oleh ketentuandemokrasi yang melekat pada koperasi. Watak demokrasi ini direfleksikan :

1. Dalam cara pengambilan keputusan yang berdasarkan besarnya modal yangdisetorkan kepada koperasi,
2. Dalam mengutamakan pelayanan kepada anggota.

Koperasi karyawan adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh paraanggotanya dan mempunyai perhatian sosial dan ekonomi terhadap kesejahteraan anggota koperasi, tetapi watak sosialnya baru akan menonjol bila badan usaha tersebut telah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan surplus, sebagai badan usahakoperasi jelas harus mengikuti hukum-hukum ekonomi dan tunduk kepada peraturandan ketentuan yang berlaku.

Pengertian dari koperasi karyawan “Gemah-Ripah” adalah koperasi yang dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidoarjo atau disebut sebagaikoperasi pegawai negeri dan mempunyai sifat *Multy Purpose Cooperation* atau koperasiserba usaha yaitu badan hukum koperasi yang menjalankan beberapa fungsi usahapenjualan dan usaha simpan pinjam.

Kemajuan Koperasi Karyawan sangat tergantung dari peran serta aktif anggotakoperasi. Anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna atas koperasinya, diharapkan memiliki loyalitas yang tinggi atas kemajuan organisasinya tersebut. Hubungan kerja dalam koperasi karyawan “Gemah-Ripah” di bagi menjadi 2(dua) yaitu :

1. Dengan pihak lain khususnya dengan jajaran gerakan koperasi yaitu KantorSubdin Koperasi PK & M baik.
2. Hubungan intern antara pengurus dan Badan Pengawas maupun pengurusdengan anggota baik. (Sumber : Koperasi Karyawan “Gemah-Ripah”, 2012).

Kesadaran berkoperasi dari para anggota dapat dilihat dari :

1. Tingkat kesadaran berkoperasi dari anggota atau karyawan cukup baik,

2. Disiplin, tingkat disiplin anggota dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar simpanan wajib maupun membayar kembali pinjaman sangat baik. Disiplin berorganisasi maupun disiplin sosial cukup baik. (Sumber : Koperasi Karyawan “Gemah-Ripah”, 2012).

B. Kondisi Secara Umum Koperasi Karyawan Dilihat Dari Segi Bidang Usaha

1. Kekuatan Yang Dimiliki Oleh Koperasi Karyawan

Yang dimaksud dengan kekuatan disini adalah kemampuan yang dimiliki oleh koperasi karyawan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dalam mengembangkan misinya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Koperasi karyawan agar mampu tumbuh dan berkembang adalah :

- a. Fasilitas yang didapat, mengingat bahwa salah satu fungsi Koperasi karyawan adalah sebagai perpanjangan tangan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawannya, maka berbagai fasilitas dapat diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan antara lain bangunan atau ruang kantor, toko, dan bantuan modal usaha.
- b. Pengurus dan anggota Koperasi karyawan pada umumnya telah mengenal industri modern sehingga mereka lebih siap menghadapi perubahan-perubahan yang cepat berkembang.
- c. Sumber daya manusia dari Koperasi karyawan kualitasnya lebih baik karena secara langsung mendapat pembinaan bisnis dari manajemen perusahaan.

- d. Dana lebih mudah dimobilisir, kecuali anggota mempunyai penghasilan tetap juga perusahaan biasanya mempunyai hubungan dengan lembaga keuangan.
- e. Mempunyai kekuatan pasar yang tetap (*captive market*)

Kekuatan yang dimiliki oleh koperasi karyawan “Gemah-Ripah” adalah :

1. Mudah mencari modal
 2. Angsuran potong gaji
 3. Tidak ada pesaing koperasi yang lain di lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia
2. Kelemahan yang dimiliki oleh koperasi karyawan “Gemah-Ripah”
1. Koperasi tidak dapat berkembang maksimal karena jumlah pinjamandibatasi sesuai gaji anggota atau karyawan.
 2. Koperasi ini hanya melayani kebutuhan anggotanya saja, diluar anggotatidak dilayani. (Sumber : Koperasi Karyawan “Gemah-Ripah”, 2013)

Kelemahan yang Dimiliki Oleh Koperasi Karyawan

- a. Secara umum hambatan yang dihadapi oleh setiap koperasi untuk dapat tumbuh dan berkembang, adalah kesadaran dari sebagian besar masyarakat kita didalam berkoperasi. Sedangkan secara khusus, kelemahan yang dimiliki oleh Koperasi karyawan adalah kurangnya motivasi dari para anggota, sehingga partisipasi dari anggota menjadi kurang.
- b. Dalam menghadapi persaingan ekonomi pasar yang semakin tajam, kemampuan, keberanian serta kelincahan dalam mengambil

keputusan, sangat mutlak diperlukan. Kekurangmampuan dan kekurangberanian dalam pengambilan keputusan adalah merupakan kelemahan umum yang dimiliki oleh para pengelola koperasi.

C. Tujuan Koperasi Karyawan

Tujuan koperasi pada umumnya adalah untuk dapat menciptakan perbaikan sosial ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitar daerah kerjanya. Khusus untuk koperasi di kalangan karyawan, tujuan itu dilaksanakan oleh serikat buruh, hanya saja koperasi berusaha di bidang sosial ekonomi sedangkan serikat buruh di bidang social politik. Apabila diumpamakan sebuah kereta beroda dua, koperasi adalah roda kanan dan serikat buruh adalah roda kirinya. Kedua roda ini dalam mencapai tujuan harus sejalan bersama dan searah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi para anggota.

Sebagai badan usaha, koperasi memiliki ciri khusus sebagai akibat dari dasar falsafahnya yang tidak sama dengan bentuk usaha lain. Pancasila sebagai landasan falsafah koperasi tidak lepas dari kinerja koperasi.

Di dalam pencapaian tujuan koperasi karyawan, koperasi mendasarkan diri pada satu kesatuan mental yang dilandasi oleh solidaritas dan harga diri. Solidaritas disini merupakan alat perekat bagi mereka yang terdiri dari orang-orang yang masing-masing memiliki harga diri dan menyatukan diri untuk mencapai tujuan koperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kepentingan bersama diletakkan di atas kepentingan perorangan. Oleh karena itu, pelayanan menjadi

sangat penting. Pelayanan kepada anggota yang dilakukan secara efisien sehingga tidak menimbulkan kerugian merupakan ciri khas koperasi.

Posisi koperasi karyawan yang lebih mantap dan jumlah anggotanya cukup besar maka koperasi karyawan memiliki potensi untuk dikembangkan. Anggota koperasi yang berjumlah besar dapat dijadikan *captive market* yang cukup potensial bagi produk-produk koperasi yang memang dibutuhkan anggota koperasi yaitu memberikan pelayanan pinjaman, pelayanan kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi ladang usaha yang cukup potensial bagi koperasi apabila dikelola secara tepat dan profesional. Dengan selalu meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan, koperasi karyawan akan selalu dapat menyediakan pelayanan anggota secara lebih murah, mudah, dan memuaskan. Apabila hal ini dapat tercapai, maka tidak akan terdengar lagi keluhan bahwa koperasi hanya menjadi beban anggota karena adanya ketentuan-ketentuan tentang iuran wajib, simpanan wajib dan sebagainya yang memberatkan anggota koperasi. Maksud dan tujuan dari didirikannya koperasi karyawan "Gemah-Ripah" adalah:

1. Koperasi bermaksud menggalang kerjasama untuk memajukan kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
2. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Sumber :Koperasi Karyawan “Gemah-Ripah”, 2012)

D. Permodalan Koperasi Karyawan

Banyak masalah-masalah yang sering dihadapi oleh koperasi karyawan salahsatunya adalah pelayanan dan pemenuhan anggota yang maksimal seringkali tidak dapat tercapai dengan baik karena terbatasnya modal. Dalam koperasi karyawan terdapat berbagai kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggotanya seperti pertokoan, memberikan pinjaman, dan masih banyak lagi usaha koperasi yang lain. Untuk dapat melaksanakan usaha-usaha tersebut, diperlukan modal yang cukup. Modal koperasi dapat terdiri dari beberapa sumber yaitu:

1. Modal yang berasal dari anggotanya, seperti berbagai simpanan, SHU yang tidak dibagikan, dan sebagainya.
2. Modal yang berasal dari koperasi sendiri, misalnya dana cadangan yang masih diputar.
3. Modal yang berasal dari bank, misalnya pinjaman untuk modal kerja, modal investasi, dan sebagainya.
4. Modal yang berasal dari pemerintah dalam bentuk hibah, bantuan proyek, dan sebagainya.
5. Modal pinjaman dari luar anggota.
6. Bantuan dari perusahaan.

Untuk membentuk koperasi di kalangan karyawan, modal yang paling utama adalah dari kekuatan anggota sendiri, hal ini penting untuk dapat

memberikan rasa “ikutmemiliki” bagi para anggota atas koperasinya. Sebab pada koperasi, anggota selainpemilik sekaligus menjadi pelanggan atau yang memanfaatkan pelayanan usahakoperasi tersebut.Disinilah arti pentingnya partisipasi atau keikutsertaan anggota padakegiatan usaha koperasi.Sebagai perusahaan, koperasi perlu terus hidup, untuk ituanggota harus loyal kepada koperasinya.Karena kehidupan koperasi berarti jugakehidupan anggota koperasi.

Tidak berbeda dengan berbagai jenis koperasi yang lain, modal koperasikaryawan berasal dari anggota yang pada dasarnya dibagi dalam tiga kelompok yaitusebagai berikut:

1. Simpanan pokok, yang dimaksud simpanan pokok adalah simpanan yang harusdilakukan oleh seseorang untuk menjadi anggota koperasi. Jumlah simpananpokok bagi setiap anggota koperasi sama besarnya pada suatu koperasi.Selama seseorang menjadi anggota, simpanan pokoknya tidak boleh dimintakembali.
2. Simpanan wajib, yang dimaksud simpanan wajib adalah simpanan yangdilakukan oleh anggota koperasi yang dikaitkan dengan kegiatan atau usahakoperasi. Tujuannya adalah untuk dapat memupuk modal usaha ataskemampuan sendiri. Simapanan wajib dapat ditarik kembali oleh anggota, hal iniharus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Untukkoperasi karyawan, pengaturan penarikan simpanan wajib ini harus diatur agartidak mudah terjadi guncangan modal koperasi.

3. Simpanan sukarela, yang dimaksud simpanan sukarela pada koperasi karyawan adalah simpanan yang dilakukan oleh anggota koperasi pada saat koperasi merencanakan suatu proyek ataupun atas kerelaan anggota untuk menyimpan di koperasi. Ada yang untuk memperoleh bunga yang diberikan koperasi, bahkan banyak pula yang bertujuan menolong koperasi. Simpanan sukarela tidak ditentukan besarnya, seperti halnya simpanan pokok atau simpanan wajib. Simpanan pokok ditentukan dalam jumlah rupiah yang sama bagi semua anggota, sedangkan simpanan wajib ditentukan dalam bentuk berapa rupiah atau berapa persen dari jumlah aktivitas usaha. (Ima & Suwandi: 54).


Dalam kenyataannya, banyak koperasi karyawan yang memiliki unit kegiatan simpan pinjam cukup baik (*economically sound*). Bahkan koperasi mampu melakukan transfer uang ke tempat lain atau koperasi membayar kebutuhan anggota terlebih dahulu sebelum gaji mereka diterima. Banyak perusahaan yang karyawannya merasa tertolong oleh koperasinya.

Sedangkan bidang permodalan dalam koperasi karyawan “Gemah-Ripah” berasal dari :

1. Simpanan pokok anggota
2. Simpanan wajib anggota
3. Simpanan sukarela anggota
4. Simpanan khusus anggota

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggambarkan variabel dalam suatu penelitian agar pola pikir penulis dapat dipahami oleh pembaca. Pada kerangka pemikiran penelitian ini Tingkat suku bunga, Proses penyaluran Kredit, Jumlah Kredit (*plafond*), Keputusan Permintaan Kredit berpengaruh terhadap peningkatan permintaan kredit pada koperasi karyawan Bank Rakyat Indonesia "Gemah-Ripah".